



TRANSFORMASI DIGITAL KPU: ANALISIS MANFAAT IMPLEMENTASI SIAKBA DALAM REKRUTMEN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU 2024 DI KABUPATEN BANGGAI

Muhamad Irsan S Nang

Ilmu Pemerintahan, Universitas Tompotika Luwuk

Email : iksannang@gmail.com

Abstrak

Digitalisasi administrasi publik mendorong lembaga pemerintahan memperkuat tata kelola berbasis data dan teknologi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerapkan e-government melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA) untuk mendukung rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu 2024 di Kabupaten Banggai. Penelitian ini menganalisis manfaat bersih (net benefit) implementasi SIAKBA dalam efisiensi administratif, transparansi publik, akuntabilitas kelembagaan, serta tantangan kesenjangan digital di wilayah dengan karakteristik geografis kompleks. Metode kualitatif deskriptif digunakan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi resmi KPU, dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil menunjukkan bahwa SIAKBA meningkatkan efisiensi administratif, memperkuat transparansi, dan mendorong budaya kerja digital yang akuntabel. Namun, keterbatasan infrastruktur dan literasi digital menghambat optimalisasi sistem di daerah terpencil, sehingga akses inklusif menjadi kunci keberhasilan implementasi e-government. Temuan ini memperluas penerapan model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean (2003) pada sektor publik Indonesia dengan memasukkan dimensi keadilan akses digital sebagai parameter baru.

Kata kunci: Transformasi digital, Manfaat Bersih, SIAKBA, KPU, Rekrutmen PPK, Inklusivitas digital.

Abstract

Public administration digitalization encourages government institutions to strengthen data- and technology-based governance. The General Election Commission (KPU) implements e-government through the KPU and Adhoc Body Member Information System (SIAKBA) to support the recruitment of District Election Committee (PPK) members in the 2024 General Election in Banggai Regency. This study analyzes the net benefits of SIAKBA in administrative efficiency, public transparency, institutional accountability, and challenges of the digital divide in geographically complex areas. A descriptive qualitative approach was applied using interviews, observation, and official KPU documentation, analyzed with Miles and Huberman's interactive model. Findings indicate that SIAKBA improves administrative efficiency, enhances transparency, and fosters an accountable digital work culture. However, infrastructure limitations and

digital literacy gaps constrain optimal system benefits in remote areas, highlighting inclusive access as critical for e-government success. These results extend the application of DeLone and McLean's (2003) information system success model in the Indonesian public sector by incorporating digital equity as a new parameter.

Keyword : *Digital Transformation, Net Benefit, SIAKBA, KPU, PPK Recruitment, Digital Inklusivi*

Pendahuluan

Transformasi digital telah menjadi salah satu agenda strategis dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah cara lembaga publik memberikan layanan, mengelola data, serta berinteraksi dengan masyarakat. Dalam dua dekade terakhir, pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk mengembangkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-government) sebagai upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sektor publik. Digitalisasi tidak hanya merupakan persoalan teknis, tetapi juga mencerminkan paradigma baru dalam pelayanan publik yang menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi kebijakan.

Pemerintah telah mendorong pergeseran dari administrasi konvensional menuju pelayanan berbasis TIK melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sebagaimana diatur dalam Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018. Layanan e-government secara signifikan berkontribusi pada efisiensi dan aksesibilitas layanan publik, sehingga membangun kepercayaan di kalangan warga (Afiyah, 2024)

Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai lembaga penyelenggara pemilu nasional, menjadi salah satu pionir dalam penerapan e-government di Indonesia. Dalam rangka memastikan seluruh proses pemilu berlangsung efisien, transparan, dan akuntabel, KPU mengembangkan delapan sistem digital terintegrasi. Beberapa di antaranya adalah Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), dan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA). Sistem SIAKBA menjadi inovasi penting dalam digitalisasi rekrutmen badan adhoc penyelenggara pemilu, termasuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

SIAKBA, yang diluncurkan pada 20 Oktober 2022, merupakan sistem berbasis web yang memungkinkan proses pendaftaran, seleksi, dan pengelolaan badan adhoc dilakukan secara daring. Masyarakat dapat membuat akun, mengisi formulir pendaftaran, mengunggah dokumen persyaratan, hingga memantau status seleksi tanpa harus hadir langsung ke kantor KPU. Dengan demikian, SIAKBA menghadirkan mekanisme rekrutmen yang lebih cepat, akurat, dan transparan dibandingkan proses manual sebelumnya, yang sering kali rentan terhadap keterlambatan dan kesalahan administratif (Wulandari & Herawati, 2023).

Kabupaten Banggai menjadi fokus studi yang menarik dalam konteks implementasi SIAKBA karena kompleksitas geografis dan administratifnya. Kabupaten ini memiliki wilayah yang luas, mencakup daerah pesisir, kepulauan, serta kawasan pedalaman, yang menghadapi keterbatasan infrastruktur digital. Berdasarkan data KPU Kabupaten Banggai, jumlah pemilih pada Pemilu 2024 mencapai 271.439 jiwa, tersebar

di 1.211 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang meliputi 23 kecamatan dan 337 desa/kelurahan (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, 2023). Karakteristik ini menuntut sistem digital yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan tingkat akses teknologi yang berbeda-beda. Dalam rekrutmen PPK untuk Pemilu 2024, tercatat 716 pendaftar, namun hanya 115 orang yang dinyatakan lulus dan tersebar di seluruh kecamatan. Data tersebut menunjukkan seleksi yang ketat serta perlunya sistem yang dapat mendukung verifikasi dan administrasi secara cepat dan transparan.

Meskipun SIAKBA memberikan kemudahan proses administratif, implementasinya tetap menghadapi sejumlah kendala. Beberapa kendala teknis seperti gangguan jaringan, kesulitan unggah dokumen, serta keterbatasan layanan bantuan daring menyebabkan sebagian peserta mengalami hambatan dalam proses pendaftaran. Selain itu, tantangan non-teknis seperti adaptasi pengguna terhadap sistem baru dan kesiapan sumber daya manusia di tingkat KPU daerah juga memengaruhi efektivitas sistem. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem digital tidak hanya ditentukan oleh kualitas perangkat lunak, tetapi juga oleh kesiapan sosial dan kelembagaan pengguna.

Dalam menilai efektivitas SIAKBA, penelitian ini menggunakan Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone & McLean (2003), yang menilai keberhasilan sistem informasi melalui enam dimensi: kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih (*net benefit*). Fokus penelitian diarahkan pada dimensi manfaat bersih, karena merupakan indikator nyata dari hasil penerapan sistem terhadap kinerja organisasi, efisiensi publik, serta kepuasan pengguna. Dimensi ini mencakup penghematan waktu dan biaya administrasi, peningkatan transparansi, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen penyelenggara pemilu.

Selain itu, analisis manfaat bersih SIAKBA dikaitkan dengan paradigma pelayanan publik yang menempatkan warga sebagai aktor sentral dalam tata kelola digital. Studi terkini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi layanan publik digital tidak hanya bergantung pada teknologi dan prosedur, melainkan juga pada kesiapan kelembagaan, kolaborasi lintas-sektor, dan ekosistem inovasi yang mendukung inklusivitas dan keadilan akses (Pu et al., 2025).

Meskipun demikian, tantangan digital divide di Kabupaten Banggai tetap menjadi isu penting. Beberapa peserta dari wilayah terpencil mengalami kesulitan mengakses dan menggunakan sistem akibat keterbatasan jaringan dan literasi digital. Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana sistem digital dapat dijangkau secara merata oleh seluruh masyarakat, terutama di daerah dengan karakteristik geografis kompleks. Penelitian ini menekankan aspek inklusi digital (*digital equity*) sebagai dimensi baru dalam mengevaluasi manfaat bersih sistem informasi publik, berbeda dengan studi sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada efisiensi administratif dan transparansi. Pendekatan ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang relevan bagi pengembangan e-government di daerah.

Secara praktis, temuan penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi KPU dalam menyempurnakan kebijakan digitalisasi rekrutmen, termasuk penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan literasi digital masyarakat, dan optimalisasi tata kelola sistem berbasis data. Dengan demikian, penerapan SIAKBA tidak hanya menjadi

inovasi teknologi, tetapi juga fondasi pembentukan birokrasi digital yang efisien, transparan, dan inklusif.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat bersih implementasi SIAKBA dalam mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas rekrutmen badan adhoc di Kabupaten Banggai. Fokus analisis diarahkan pada nilai tambah sistem dalam mempercepat alur administrasi, meningkatkan kualitas layanan publik, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah untuk literatur e-government dan memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung transformasi digital birokrasi di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, bertujuan menggali secara mendalam manfaat bersih (net benefit) dari penerapan SIAKBA dalam rekrutmen PPK di Kabupaten Banggai. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap pengalaman pengguna dan dampak kelembagaan dari sistem informasi publik. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan komisioner KPU, operator sistem, dan peserta rekrutmen PPK, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi KPU, peraturan, dan laporan tahapan rekrutmen. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung dalam implementasi sistem.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama yakni wawancara mendalam untuk menggali persepsi dan pengalaman pengguna, observasi partisipatif terhadap pelaksanaan rekrutmen digital, dan analisis dokumentasi terhadap laporan dan pedoman teknis KPU. Analisis teoritis dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris dengan kerangka kesuksesan sistem informasi dari DeLone & McLean (2003) serta kerangka pelayanan publik digital melalui ekosistem inovasi yang dikembangkan oleh Siyi Pu, Yitong Ou & Ou Bai (2025). Validitas data diuji dengan melakukan triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Adhoc (SIAKBA) dalam rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Kabupaten Banggai memperlihatkan perubahan mendasar dalam pola tata kelola administrasi kepiluan di tingkat daerah. Data lapangan menunjukkan bahwa sistem ini menghadirkan manfaat nyata terhadap efisiensi birokrasi, peningkatan transparansi publik, serta penguatan akuntabilitas kelembagaan. Namun, hasil empiris juga memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan implementasi dan kondisi riil di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur digital dan variasi kemampuan pengguna dalam mengakses sistem.

Bagian ini tidak hanya memaparkan hasil empiris, tetapi juga menafsirkan makna sosial dan institusional dari data tersebut. Analisis dikaitkan dengan model kesuksesan sistem informasi DeLone & McLean (2003) serta kerangka ekosistem inovasi dalam layanan publik digital yang dikembangkan oleh Pu, Ou & Bai (2025)

A. Efisiensi Administratif

Berdasarkan pandangan Osborne akuntabilitas sistemik yang dikutip dalam Niode (2014), efisiensi administratif bukan sekadar penghematan biaya, melainkan transformasi mendasar dalam cara pemerintah bekerja. Melalui digitalisasi, desentralisasi keputusan, dan kompetisi antarunit layanan, efisiensi diwujudkan dalam bentuk percepatan waktu kerja, pengurangan kompleksitas prosedur, dan peningkatan akuntabilitas hasil. Model DeLone dan McLean (2003) menempatkan efisiensi sebagai hasil langsung dari *information quality* dan *system quality* yang mendorong user satisfaction dan akhirnya menghasilkan net benefit.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Adhoc (SIAKBA) secara signifikan meningkatkan efisiensi administratif dalam proses rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Banggai. Sebelum penerapan SIAKBA, proses verifikasi berkas calon anggota PPK dilakukan secara manual dengan durasi rata-rata dua hingga tiga hari. Setelah sistem diterapkan, seluruh proses pendaftaran, validasi, dan verifikasi dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu hari. Berdasarkan laporan KPU Kabupaten Banggai (2023), lebih dari 700 pendaftar dapat terakomodasi secara daring tanpa hambatan administratif besar.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Kusmiati et al., (2024) yang menunjukkan bahwa penerapan SIAKBA pada rekrutmen PPK di berbagai daerah mempercepat waktu verifikasi hingga 60% dibandingkan metode manual. Sementara itu, Frafidya et al., (2024) menemukan bahwa digitalisasi proses seleksi melalui SIAKBA tidak hanya meningkatkan kecepatan administrasi, tetapi juga mengurangi potensi human error dan tumpang tindih data.

Efisiensi yang dicapai melalui penerapan SIAKBA tampak mencakup dimensi teknis dan kultural. Berdasarkan hasil observasi, staf sekretariat KPU Banggai menunjukkan peningkatan kedisiplinan dalam pengelolaan dokumen digital serta percepatan dalam penyusunan laporan kegiatan. Temuan ini menunjukkan adanya perubahan pada pola kerja administratif yang lebih sistematis dan terukur setelah penggunaan sistem informasi tersebut.

Dari perspektif ekosistem inovasi (Pu et al., 2025), temuan ini menunjukkan bahwa faktor sukses tidak hanya terkait perangkat teknis sistem, namun juga interaksi antar-aktor dalam ekosistem layanan publik digital termasuk penyedia layanan internet, lembaga pelatihan digital lokal, dan komunitas pengguna. Dengan demikian, SIAKBA bukan hanya sebagai platform teknis, tetapi sebagai elemen integratif dalam ekosistem digital yang memperkuat literasi, kolaborasi, dan akses yang adil.

Dengan demikian, manfaat bersih (*net benefit*) yang diperoleh dari SIAKBA tidak hanya berupa penghematan waktu dan sumber daya, tetapi juga pembentukan budaya administratif baru yang berbasis efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

B. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi publik terjadi ketika informasi mengenai kegiatan dan keputusan pemerintah tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat, sehingga publik dapat memantau dan menilai kinerja lembaga (Grimmelikhuijsen et al., 2013). Sementara akuntabilitas merupakan mekanisme pertanggungjawaban lembaga publik atas keputusan dan tindakan yang dilakukan (Bovens, 2007). Dalam kerangka DeLone & McLean (2003), akuntabilitas digital dapat dilihat sebagai bentuk *information effectiveness* yakni sejauh mana sistem informasi meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap organisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIAKBA telah memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses rekrutmen badan adhoc. Melalui sistem ini, setiap peserta dapat memantau status pendaftaran, hasil seleksi administrasi, dan pengumuman akhir secara daring melalui portal resmi KPU. Proses yang sebelumnya tertutup dan bergantung pada informasi lisan kini menjadi terbuka dan terdokumentasi dengan baik.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Wulandari & Herawati (2023) yang menunjukkan bahwa implementasi SIAKBA di KPU Kota Semarang menciptakan sistem pengawasan publik yang lebih kuat, karena seluruh tahapan seleksi tercatat secara digital dan dapat diaudit kapan pun. Demikian pula, Frafidya et al., (2024) menegaskan bahwa transparansi dalam sistem rekrutmen digital mengurangi potensi intervensi politik dan manipulasi hasil seleksi.

Selain itu, keterbukaan informasi dalam SIAKBA telah mengubah relasi antara lembaga publik dan masyarakat dari pola hierarkis menjadi partisipatif. Paradigma ini sejalan dengan Dari kacamata ekosistem inovasi (Pu, Ou & Bai, 2025), keterbukaan ini muncul melalui kolaborasi antara KPU, operator teknologi, dan pengguna yang memungkinkan proses seleksi menjadi terdokumentasi, dapat diaudit, dan transparan secara digital. Perubahan relasi antara lembaga publik dan masyarakat dari pola hierarkis ke pola partisipatif menjadi bukti bahwa sistem digital dapat menjadi sarana demokratisasi birokrasi lokal.

Fenomena ini mencerminkan munculnya bentuk baru akuntabilitas publik yang disebut akuntabilitas sistemik (*systemic accountability*) yakni akuntabilitas yang bersumber dari keterlacakan proses digital, bukan hanya dari moralitas individu pejabat. Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa publikasi hasil seleksi melalui portal resmi KPU menutup ruang bagi praktik nepotisme dan memperkuat persepsi keadilan prosedural.

Konteks Banggai menunjukkan bahwa SIAKBA bukan sekadar alat administratif, melainkan sarana demokratisasi birokrasi. Keberadaan sistem ini mengubah cara masyarakat memahami rekrutmen publik, dari yang sebelumnya dianggap tertutup menjadi proses yang dapat diakses secara terbuka dan objektif. Dengan demikian, manfaat bersih SIAKBA juga bersifat sosial, karena berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.

C. Transformasi Sosial dan Kelembagaan

Transformasi kelembagaan dalam konteks e-government didefinisikan melalui perubahan menyeluruh pada struktur, budaya kerja, dan proses internal organisasi pemerintah yang didorong oleh pemanfaatan teknologi informasi meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik (Supriyanto, 2016). Proses ini menuntut *organizational learning*, yaitu kemampuan organisasi untuk terus menyesuaikan diri terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan SIAKBA di Kabupaten Banggai tidak hanya mengubah prosedur administratif, tetapi juga memunculkan perubahan sosial dan kelembagaan yang signifikan. Aparatur KPU yang sebelumnya terbiasa dengan mekanisme manual dituntut untuk menguasai sistem digital dan melakukan koordinasi lintas bidang berbasis data. Pada tahap awal, beberapa staf mengalami kendala teknis, namun pelatihan dan bimbingan teknis yang diberikan berhasil meningkatkan kemampuan adaptasi secara cepat.

Perubahan ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam birokrasi tidak hanya soal perangkat lunak, tetapi juga terkait dengan kesiapan sumber daya manusia dan strategi pengelolaan perubahan. Selain mempercepat proses administratif, SIAKBA mendorong integrasi antarunit, transparansi, dan akuntabilitas, sekaligus membangun budaya kerja berbasis data yang berpotensi menjadi model bagi lembaga pemerintah lainnya.

Kesiapan sumber daya manusia menjadi variabel penting dalam menjembatani keberhasilan sistem informasi publik. Model DeLone & McLean (2003) menegaskan bahwa kepuasan pengguna (*user satisfaction*) merupakan mediator utama antara kualitas sistem dan manfaat bersih yang dihasilkan. Dalam konteks KPU Banggai, literasi digital aparatur terbukti berkontribusi langsung terhadap peningkatan efisiensi dan transparansi rekrutmen.

Selain aspek individu, transformasi kelembagaan juga terjadi pada tingkat struktural. Penerapan SIAKBA mendorong koordinasi lintas bagian antara bidang SDM, teknis penyelenggaraan, dan sekretariat, sehingga menciptakan pola komunikasi yang lebih cepat dan kolaboratif.

Dengan demikian, manfaat bersih SIAKBA tidak hanya terukur dalam efisiensi jangka pendek, tetapi juga dalam peningkatan kapasitas kelembagaan jangka panjang. KPU Banggai menjadi contoh nyata bagaimana sistem informasi publik dapat menjadi katalis bagi pembentukan *learning organization* yang adaptif terhadap perubahan zaman.

D. Kesenjangan Digital dan Tantangan Inklusivitas

Kesenjangan digital (*digital divide*) didefinisikan sebagai perbedaan akses, keterampilan, dan pemanfaatan teknologi informasi antara kelompok masyarakat yang memiliki dan yang tidak memiliki sumber daya digital (van Dijk, 2006). Dalam konteks e-government, kesenjangan digital menjadi faktor krusial yang menentukan keberhasilan program digitalisasi publik. Perbedaan kemampuan aparatur maupun keterbatasan akses masyarakat dapat menghambat efektivitas layanan digital, sehingga

strategi seperti pelatihan, pendampingan, dan peningkatan infrastruktur menjadi sangat penting untuk memastikan implementasi e-government inklusif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SIAKBA meningkatkan efisiensi dan transparansi, tantangan kesenjangan digital masih signifikan di Kabupaten Banggai. Beberapa peserta dari wilayah terpencil mengalami kesulitan mengunggah dokumen karena keterbatasan jaringan internet, bahkan ada yang memerlukan bantuan operator lokal untuk menyelesaikan proses daring. Dari 716 pendaftar, sekitar 27% berasal dari wilayah dengan akses terbatas, menunjukkan bahwa digital divide berdampak langsung pada partisipasi dan representasi geografis.

Fenomena ini sejalan dengan temuan Aprilianto & Kholifah R (2023), yang menegaskan bahwa keterbatasan infrastruktur digital dapat menghambat partisipasi dalam proses pemilihan di tingkat kecamatan dan desa, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam rekrutmen badan adhoc. Dalam konteks teori *design-reality gap* (Heeks, 2003) kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara rancangan sistem yang seragam secara nasional dengan realitas sosial dan geografis yang beragam di tingkat daerah.

Dalam kerangka manfaat bersih (*net benefit*), temuan ini memperluas pemahaman tentang ukuran kesuksesan sistem informasi publik. Keberhasilan tidak hanya diukur dari efisiensi dan transparansi, tetapi juga dari sejauh mana sistem mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara setara. Oleh karena itu, aspek *net benefit* di sektor publik perlu memasukkan dimensi keadilan akses *digital (digital equity)* sebagai salah satu parameter baru.

Dari perspektif praktis, kesenjangan digital di Banggai memberikan pelajaran penting bahwa transformasi digital tidak dapat hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga harus memperhatikan konteks sosial, geografis, dan budaya pengguna. Diperlukan kebijakan *affirmative digital inclusion* agar sistem seperti SIAKBA benar-benar inklusif dan berkeadilan.

Dengan demikian, SIAKBA di Kabupaten Banggai tidak sekadar platform administratif, tetapi juga representasi awal birokrasi digital Indonesia yang berupaya menyeimbangkan rasionalitas teknologis dengan nilai-nilai partisipatif. Sistem ini menandai transisi penting e-government Indonesia dari fase instrumental menuju fase normatif, di mana teknologi tidak hanya memudahkan pekerjaan birokrat, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi administratif inklusif di tingkat lokal.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Adhoc (SIAKBA) dalam rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Banggai telah menghasilkan manfaat bersih (*net benefit*) yang signifikan dalam tiga dimensi utama: efisiensi administratif, transparansi publik, dan penguatan kapasitas kelembagaan.

Secara administratif, SIAKBA mempercepat proses verifikasi dokumen, menghemat sumber daya, dan menciptakan birokrasi berbasis data yang lebih rasional. Proses pendaftaran dan seleksi yang sebelumnya lambat dan manual kini berlangsung efisien

melalui sistem daring terintegrasi, yang mengonfirmasi relevansi aspek *net benefit* dalam model kesuksesan sistem informasi DeLone & McLean (2003).

Dari sisi sosial-lembaga, sistem ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui keterbukaan informasi, akses digital yang lebih luas, dan mekanisme pelacakan seleksi terdokumentasi. Dengan demikian, SIAKBA tidak sekadar alat administratif, tetapi juga instrumen transformasi layanan publik digital, sejalan dengan kerangka ekosistem inovasi (Pu, Ou & Bai, 2025) yang menekankan kolaborasi antar-aktor, kesiapan infrastruktur, dan inklusi digital sebagai faktor keberhasilan.

Implementasi SIAKBA juga mendorong transformasi kelembagaan, di mana aparatur publik meningkatkan literasi digital dan mengadopsi pola kerja baru yang transparan, kolaboratif, dan akuntabel. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat bersih sistem informasi tidak hanya bersifat operasional jangka pendek, tetapi juga membentuk budaya organisasi digital jangka panjang.

Namun, penelitian juga menemukan kesenjangan digital dan keterbatasan infrastruktur di beberapa wilayah, yang menghambat optimalisasi sistem, terutama di daerah terpencil. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan e-government tidak hanya ditentukan oleh kualitas desain sistem, tetapi juga oleh kesiapan sosial, literasi digital, dan kapasitas infrastruktur pendukung.

Secara akademik, penelitian ini memperluas pemahaman teori kesuksesan sistem informasi dalam konteks administrasi publik Indonesia, dengan menambahkan dimensi keadilan akses digital (*digital equity*) pada *net benefit*. Secara kebijakan, digitalisasi melalui SIAKBA bukan sekadar modernisasi birokrasi, tetapi juga mekanisme membangun *public trust* dan *good governance* yang inklusif.

Bibliografi

- Afiyah, S. (2024). The Impact of E-Government Services, Citizen Participation, and Transparency on Public Trust in Government. *Global International Journal of Innovative Research*, 2, 1246–1261. <https://doi.org/10.59613/global.v2i6.200>
- Aprilianto, R., & Kholifah R, E. (2023). Proses Rekrutmen Kepanitiaan Pemilu Tingkat Kecamatan dan Desa Studi pada Problematika Pemilu di Kabupaten Jember. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(4). <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i4.131>
- Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework 1. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9–30. <https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748>
- Frafidya, E., Syahadat, M. I., & Utami, S. A. (2024). Digitalisasi Rekrutmen di KPU: Implementasi Aplikasi Siakba dalam Seleksi Tenaga Ad Hoc. *JAPMAS : Jurnal Politik Dan Demokrasi*, 2(2), 127–134. <https://doi.org/10.52423/japmas.v2i2.36>
- Grimmelikhuijsen, S., Porumbescu, G., Hong, B., & Im, T. (2013). The Effect of Transparency on Trust in Government: A Cross-National Comparative

- Experiment. *Public Administration Review*, 73(4), 575–586.
<https://doi.org/10.1111/puar.12047>
- Heeks, R. (2003). Most eGovernment-for-Development Projects Fail: How Can Risks be Reduced? *SSRN Electronic Journal*, 19. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3540052>
- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah. (2023). *Berita Acara Rekap Daftar Pemilih Tetap (DPT)*. [https://sulteng.kpu.go.id/public/sulteng/dmdocuments/1692145600BA Rekap DPT.pdf](https://sulteng.kpu.go.id/public/sulteng/dmdocuments/1692145600BA_RekapDPT.pdf)
- Kusmiati, I., Purnamasari, I., & Salbiah, E. (2024). Efektivitas Proses Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Melalui Aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA). *Karimah Tauhid*, 3(4), 4519–4532. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12692>
- Niode, idris yanto. (2014). Entrepreneurial Government. *UNG Press*, 85. https://repository.ung.ac.id/get/simlit_res/1/307/Implementasi-Entrepreneurial-Government-dan-Kinerja-Pemerintah-Daerah-Suatu-Tinjauan-Teoritis-dan-Pengalaman-Empiris.pdf
- Presiden Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. In *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*.
- Pu, S., Ou, Y., & Bai, O. (2025). Government Public Services and Regional Digital Transformation for Sustainable Development: An Innovation Ecosystem Perspective. *Sustainability (Switzerland)*, 17(12), 1–19. <https://doi.org/10.3390/su17125314>
- Supriyanto, E. E. (2016). Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) Melalui Program Elektronik Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1(1), 141–161. <https://doi.org/10.24905/jip.1.1.2016.141-161>
- Wulandari, M., & Herawati, N. R. (2023). Implementation of the SIKBA Application Sub-District Election Committee Admission Committee at the Semarang City General Election Commission. *PERSPEKTIF*, 12(2), 471–478.